

Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus : Budaya Humanis Satpol Pp Dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Iranita Hervi Mahardayani , Dhini Rama Dhania

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus
Jl. Gondang manis, Bae, Kudus

iranita.hervi@umk.ac.id, dhini.rama@umk.ac.id

ABSTRAK

Banyak cara yang telah dilakukan Satpol PP agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat saat melakukan penegakan perda. Salah satunya dengan menerapkan budaya humanis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empirik sikap pedagang kaki lima terhadap penegakan perda ditinjau dari budaya humanis Satpol PP. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dan korelasional. Analisis data menggunakan analisis product moment dan koding. Penelitian ini melibatkan 45 pedagang kaki lima yang berada di kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 77 % menyatakan citra Satpol PP cenderung baik. Selain itu, 60% menyatakan Satpol PP sudah melakukan penegakan perda secara humanis. Meski seluruh responden atau 100% menyatakan sikap mendukung terhadap gerakan perda secara humanis, namun yang menyatakan senang dengan adanya gerakan humanis ini sejumlah 67% dan yang merasa optimis bahwa gerakan penegakan perda secara humanis dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan daripada sebelumnya sejumlah 69%.

Kata kunci : sikap, pedagang kaki lima, budaya humanis, Satpol PP

ABSTRACT

Many ways have been carried out by Satpol PP to prevent conflict with the people when enforcing local regulations. One of them is by applying humanist culture. This study was conducted to determine empirically the attitude of street vendors towards the enforcement of local regulations in terms of the Satpol PP humanist culture. This type of research is descriptive quantitative and correlational research. Data analysis using product moment analysis and coding. This research involved 45 street vendors in Kota district, Kudus Regency, using purposive sampling. The results showed that 77% stated that the image of Satpol PP tended to be good. In addition, 60% stated that the Satpol PP had enforced the perda in a humanistically. Even though all respondents or 100% expressed supportive attitude towards the perda in a humanistically but those who expressed satisfaction with the existence of the humanist culture is 67% and who felt optimistic that the humanist enforcement action could run more effectively in maintaining order and security than before is 69% .

Keywords: attitudes, street vendors; humanist culture, Satpol PP

1. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. (Ghafur, 2018)

Penegakan perda yang merupakan tugas Satpol PP, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Satpol PP dituntut untuk selalu bersikap tegas sehingga sering terjadi gesekan antara masyarakat dengan petugas Satpol PP di lapangan saat penertiban atau penegakan perda. Satpol PP dinilai arogan, sombong dan tidak manusiawi serta suka bertindak semena-mena sehingga menimbulkan citra negatif dan sikap antipasti masyarakat. Hal ini membuat prihatin berbagai pihak. (Umar, 2013)

Seperti yang terjadi di Ponorogo yang diberitakan oleh Garmabrata (2018), dikatakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Ponorogo, Jawa Timur, diwarnai kericuhan saat para pedagang menyerang petugas, sesaat setelah dilakukan penertiban. Pedagang nyaris mengeroyok petugas Satpol PP karena dianggap arogan dan berlaku sewenang-wenang. Sedangkan di Kudus Jawa Tengah, diberitakan puluhan pedagang kaki lima Alun-alun Simpang Tujuh, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,

menggeruduk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus..Mereka memprotes perlakuan anggota satpol PP yang memegang baju seorang PKL dengan kasar saat penertiban Sebelumnya, mereka juga menuntut diperbolehkan berdagang sejak pagi pada hari Minggu dan hari libur. Mereka tidak menyukai arogansi Satpol PP menertibkan dengan paksa apalagi dengan kekerasan. (Joewono, 2011)

Contoh lain di Ekuador, diibaratkan seperti permainan kucing dan tikus, antara polisi dengan pedagang kaki lima. PKL telah belajar untuk bersembunyi di toko dan pintu untuk menghindari barang dagangan mereka disita oleh polisi. polisi seringkali mengambil barang/menyita untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Gambaran lain, polisi melakukan kekerasan dengan memukul penyemir sepatu dan merebut kotak peralatan semir dan secara paksa menyuruh mereka untuk berpindah tempat. (Swanson, 2007)

Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di lapangan tersebut, maka disikapi dengan cermat oleh internal Satpol PP dengan membuat gagasan budaya humanis dalam penegakan Perda artinya Satpol PP perlu menjadi tegas untuk menegakkan, namun santun dalam memberikan pelayanan. (Prabowo, Indarja, dan Diamantina, 2016)

Tak ketinggalan di Kabupaten Kudus juga mendukung gagasan ini. Pembinaan terhadap para anggota Satpol PP di Kudus dilakukan dengan melakukan pelatihan agar menerapkan budaya humanis saat di lapangan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kudus. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi anggota Satpol PP sehingga mampu menegakkan perda secara humanis dan tidak ada kesan melakukan penegakan Perda secara semena-mena (Aji, 2018)

Tindak lanjut gerakan penegakan Perda oleh Satpol PP berbasis budaya humanis ini, dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi Perda yang berlaku kepada masyarakat Kudus di berbagai kecamatan yang dihadiri oleh kepala desa, elemen Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan karang taruna. Menurut

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Pemkab Kudus, Fariq Mustofa, dalam sosialisasi penegakan Perda secara humanis menyatakan bahwa puncak dari segala peraturan yang ada yaitu ketertiban. Lanjutnya, sebelum dilakukan penindakan Perda, perlu untuk dilakukan sosialisasi, karena belum banyak masyarakat yang tahu terkait peraturan-peraturan yang menyentuh masyarakat secara langsung (Ghozali, 2018). Gerakan ini mendulang berbagai sikap dari masyarakat. Beberapa menyambut dengan sikap positif, namun ada pula yang bersikap biasa-biasa bahkan ada yang tetap bersikap antipati.

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa permasalahan muncul saat Satpol PP berusaha menertibkan pedagang kaki lima. Harapannya jika Satpol PP menggunakan dan menerapkan budaya humanis saat melakukan penertiban atau penegakan perda maka sikap PKL terhadap penegakan perda akan lebih positif, dan PKL akan lebih bersedia mematuhi perda yang berlaku. Dampaknya ketertiban akan lebih mudah ditegakkan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti sikap PKL terhadap penegakan Perda oleh Satpol PP berbasis budaya humanis.

Dalam penelitian Koesmono (2005) dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Pada dasarnya manusia atau seseorang yang berada dalam kehidupan organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, agar dalam menjalankan aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku dari masing-masing individu. Sesuatu yang dimaksud tidak lain adalah budaya dimana individu berada, seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan sebagainya.

Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian Jusmin (2016) bahwa keutamaan budaya merupakan pengendali dan arah dalam

membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif mengenai sikap pedagang kaki lima terhadap penegakan Perda berbasis budaya humanis. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di kecamatan kota. Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti membuat kriteria khusus terhadap subjek penelitian (Periantalo, 2016). Dalam penelitian ini kriteria khusus sebagai sampel yaitu pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dalam berjualan, pada saat diambil data berada di area kecamatan kota, pernah mendapatkan sosialisasi tentang penegakan perda secara humanis, pernah mendapatkan tindakan atau teguran dari Satpol PP. Hasil di lapangan memperoleh sampel sebanyak 45 PKL.

Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yaitu angket sikap pedagang kaki lima terhadap penegakan Perda berbasis budaya humanis Satpol PP Kudus. Angket ini disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai sikap pedagang kaki lima terhadap penegakan Perda berbasis budaya humanis Satpol PP. Angket ini terdiri dari 8 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang beragam sesuai dengan pertanyaannya. Macam pertanyaan terkait bagaimana citra Satpol PP, apakah telah melakukan penegakan perda secara humanis, bentuk-bentuk perilaku humanis, apakah akan berjalan efektif dengan penerapan budaya humanis, bagaimana sikap dan tanggapannya, serta pemberian saran terhadap kinerja Satpol PP.

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menganalisis hasil angket yaitu frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif.

3. LANDASAN TEORI

Sikap PKL terhadap Penegakan Perda

Sikap dijelaskan oleh Azwar (2010) sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Sedangkan pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan tapi tidak mempunyai kios. Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian seperti di pasar, stasiun, halte dan tempat wisata. Ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal. Ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan

Dijelaskan lebih lanjut oleh Permadi (2007) tempat berjualan PKL tidak terbatas lima kaki tapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya pun bukan sekedar di trotoar dan emperan toko, sudah meluas sampai ke pinggir jalan maupun lahan kosong yang sekiranya bisa menghasilkan untung. Masalah yang timbul adalah kesemrawutan kota, kekotoran, bau busuk sampah, dsb, sehingga PKL ini sering kali memperoleh penertiban dan pengusuran oleh aparat pemerintah sebagai bentuk penegakan perda.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007). Penegakan perda yang merupakan tugas Satpol PP, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap PKL terhadap penegakan perda adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang berbeda-beda yang muncul dari setiap individu (PKL) terhadap penegakan peraturan daerah

Budaya Humanis

Menurut Schein (Umam, 2010) Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah. Budaya juga merupakan pola-pola asumsi dasar yang diyakini bersama (Yuwono, 2005). Sedangkan, humanisme adalah memanusiakan manusia, yaitu yang mempunyai komitmen untuk terwujudnya manusia seutuhnya meliputi semua aspek perkembangan positif pribadi seperti cinta, kreativitas, makna, dan sebagainya. Humanis peduli dengan kesejahteraan semua makhluk, komitmen pada keragaman, dan menghargai mereka yang mempunyai pandangan yang berbeda.(Miarso, 2007).

Dapat disimpulkan, budaya humanis adalah pola-pola asumsi dasar yang diyakini bersama dalam memanusiakan manusia, dengan peduli terhadap kesejahteraan semua makhluk dan menghargai pandangan yang berbeda

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi pedagang kaki lima bisa melakukan aktifitas bekerja setiap harinya adalah bagian dari cara mereka mempertahankan diri untuk bisa menyambung hidupnya. Setiap jengkal tanah yang mereka gunakan untuk berdagang pada dasarnya adalah ruang ekonomi utama yang mereka miliki dan harus mereka pertahankan mati-matian, sehingga apapun akan dilakukan untuk mempertahankan diri, jika perlu dengan cara (alat) konflik. Seringkali mereka menempati kawasan yang diklaim oleh pemerintah kota melanggar peraturan. Tarik menarik kepentingan yang akhirnya harus berujung pada konflik antara mereka seringkali menjadi pemandangan umum dalam penanganan pedagang kaki lima. Menjadi pedagang kaki lima berarti harus berani bertaruh dengan aparat pemerintah. Biasanya adalah SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai penegak ketertiban tata ruang kota. Dalam banyak kesempatan, cara-cara yang dilakukan SatPol PP kadang-kadang tidak memberi ruang dialog kepada pedagang kaki lima. Dari konteks seperti inilah mereka mencoba melakukan siasat-siasat tertentu agar bisa terlepas dari jeratan SatPol PP. (Hayat, 2012)

Penelitian yang dilakukan Suranto (2015) yang berjudul Korelasi Komunikasi Persuasif Kepala Desa dengan Sikap Pedagang Kaki Lima terhadap Ketertiban Lingkungan, menunjukkan hasil bahwa 1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara karakteristik kepala desa sebagai komunikator dalam proses komunikasi persuasif dengan sikap PKL terhadap ketertiban lingkungan; 2) Terdapat korelasi antara daya tarik pesan komunikasi persuasif yang disampaikan komunikator dengan sikap PKL terhadap ketertiban lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan penelitian ini adalah bahwa karakteristik dari sosok yang melakukan penertiban (dalam penelitian ini Satpol PP) serta cara komunikasi persuasif yang dilakukan lebih dapat menjadi penentu efektif tidaknya penertiban yang dilakukan kepada PKL

Dari analisis data secara deskriptif diperoleh bahwa 77 % orang menyatakan citra Satpol PP Kudus cenderung baik. Bentuk perilaku baik yang dilakukan oleh Satpol PP adalah menegur dengan sopan, tidak arogan, tegas, melakukan tugas/penindakan sesuai dengan pengaduan masyarakat/ jika ada kesalahan, memberikan penjelasan / anjuran / petunjuk / pengarahan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban.

Data lain juga mengungkapkan bahwa 60% menyatakan Satpol PP Kudus sudah melakukan penegakan perda secara humanis. Bentuk perilaku humanis yang ditunjukkan Satpol dalam penegakan perda menurut subjek penelitian adalah 54% menyatakan Satpol PP telah menegur dengan sopan, 24% menyatakan Satpol PP tidak melakukan tindakan kekerasan, 13% menyatakan Satpol PP telah memberikan solusi, 5% menyatakan Satpol PP tidak pernah berbohong, dan masing-masing 2% menyatakan Satpol PP menegur hanya yang salah dan memberikan peringatan secara sopan.

Seluruh responden atau 100% menyatakan sikap mendukung terhadap gerakan perda secara humanis. Alasan subyek penelitian mendukung gerakan perda secara humanis ini yaitu 32% menyatakan agar tidak terjadi bentrokan, 28% menyatakan agar tidak menimbulkan sakit hati, 26% berharap Kudus menjadi tertib tanpa kekerasan / pemaksaan dan 14% menyatakan lebih manusiawi akan menjadi

lebih baik. Meski seluruhnya mendukung, namun yang menyatakan senang dengan adanya gerakan humanis ini hanya sejumlah 67% dan yang merasa optimis bahwa gerakan penegakan perda secara humanis dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan daripada sebelumnya sejumlah 69%.

5. KESIMPULAN

Sebanyak 77 % orang menyatakan citra Satpol PP Kudus cenderung baik. Data lain juga mengungkapkan bahwa 60% menyatakan Satpol PP Kudus sudah melakukan penegakan perda secara humanis. Seluruh responden atau 100% menyatakan sikap mendukung terhadap gerakan perda secara humanis.. Meski seluruhnya mendukung, namun yang menyatakan senang dengan adanya gerakan humanis ini hanya sejumlah 67% dan yang merasa optimis bahwa gerakan penegakan perda secara humanis dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan daripada sebelumnya sejumlah 69%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, DU. (2018). *Tegakan Perda Secara Humanis, Satpol PP Kabupaten Kudus Berikan Pelatihan*. www.murianews.com
- Azwar, S. (2010). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garmabrata, (2018). *Dinilai Arogan, Satpol PP di Ponorogo diserang PKL*. <https://www.liputan6.com/news/read/3425479/dinilai-arogan-satpol-pp-di-ponorogo-diserang-pkl>
- Ghafur, J. (2018). *Penegakan Peraturan Daerah Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP*. <https://www.researchgate.net/publication/327600238>
- Ghozali, R. (2018). *Satpol PP Kudus : Sosialisasi Perda ke Masyarakat Bentuk Penertiban Secara Humanis*.

- <https://jateng.tribunnews.com/2018/09/19/satpol-pp-kudus-sosialisasi-perda-ke-masyarakat-bentuk-penertiban-secara-humanis>.
- Hayat, M. (2012). Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kali Lima (PKL). *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Volume 6. Nomor 2
- Jusmin, A. (2016). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Administrasi Perhubungan Jayapura . *Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. jurnal.uniyap.ac.id
- Joewono. (2011). *PKL Protes Arogansi Satpol PP Kudus*.
<https://regional.kompas.com/read/2011/05/23/20040870/PKL.Protes.Arogansi.Satpol.PP.Kudus>
- Koesmono. H.T. (2005). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 2, September 2005: 171-188
Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra.
<http://Puslit.Petra.Ac.Id/~Puslit/Journals/>
- Miarso. YH. (2007). Teknologi yang Berwajah Humanis. *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.09 Tahun ke-6. Desember 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Periantalo, J.(2016). Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi. Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*. Jakarta. Yudhistira
- Prabowo,IA.Indarja. Diamantina, A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah no 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekalongan. *Diponegoro Law Journal*.Volume 5. No. 3 tahun 2016. Universitas Diponegoro
- Suranto, Aw. (2015). Korelasi Komunikasi Persuasif Kepala Desa dengan Sikap Pedagang Kaki Lima terhadap Ketertiban Lingkungan. *Jurnal Socia*. Volume 12. No.1.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5318>
- Swanson, K. (2007). Revanchist Urbanism Heads South: The Regulation of Indigenous Beggars and Street Vendors in Ecuador. *The Author Journal compilation*. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.477.120&rep=rep1&type=pdf
- Umam, K. (2010). *Perilaku organisasi*. Bandung, CV Pustaka Setia
- Umar, M. 2013. *Membangun Citra Positif Satpol PP di Tengah Masyarakat DKI Jakarta*.
<https://musniumar.wordpress.com>
- Yuwono. I, dkk. 2005. Psikologi Industri dan Organisasi. Surabaya. Fakultas Psikologi Airlangga.